



PROVINSI PAPUA
BUPATI JAYAPURA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan kampung merupakan upaya untuk mewujudkan otonomi kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu diatur mengenai pengelolaan keuangan kampung dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DAN KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Jayapura.
7. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di bawah Distrik.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung.
13. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
14. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAM.
16. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
17. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
18. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
20. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

21. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
23. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur aparatur kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
26. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
27. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
28. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
29. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
30. Penerimaan Kampung adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kampung yang masuk ke APBKampung melalui rekening kas kampung.
31. Pengeluaran Kampung adalah Uang yang dikeluarkan dari APBKampung melalui rekening kas kampung.
32. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
33. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
35. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Tanah kas kampung adalah bagian dari tanah kampung yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
37. Peraturan kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kampung.
38. Pendapatan Asli Kampung adalah Sumber Penerimaan Kampung yang berasal dari Pendapatan Kampung, Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman kampung.

39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya di singkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kabupaten Jayapura.
42. Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya disingkat PK adalah pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Keuangan kampung dan kelurahan dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) keuangan kampung dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Kepala Kampung adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan.
- (2) Kepala Kampung sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan kampung;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBKampung; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung.
- (3) Kepala Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung, dibantu oleh PTPKD.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Aparat Kampung, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Kampung;

- b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara, terdiri atas :
 - 1. Bendahara Penerimaan; dan
 - 2. Bendahara Pengeluaran.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Sekretaris Kampung selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKampung;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, perubahan APBKampung dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBKampung;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai PK sesuai dengan bidangnya.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Seksi, PK dapat dirangkap oleh Kepala Seksi lainnya.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan kampung yang telah ditetapkan di dalam APBKampung;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kampung; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan atau pejabat lainnya.

- (2) Apabila tidak terdapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena terjadi kekosongan jabatan atau karena sebab lainnya, dapat ditunjuk Bendahara dari staf kampung yang berstatus Aparatur Kampung.
- (3) Bendahara penerimaan mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan kampung.
- (4) Bendahara pengeluaran mempunyai tugas membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung.

BAB IV
APBKampung

Pasal 8

- (1) APBKampung, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Kampung;
 - b. Belanja Kampung; dan
 - c. Pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu

Pendapatan

Paragraf 1

Jenis Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Kampung (PAKampung);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.

Paragraf 2

Pendapatan Asli Kampung

Pasal 10

- (1) Kelompok PAKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong;
 - d. Lain-lain PAKampung; dan
 - e. PAKampung lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung.
- (2) Hasil usaha kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. hasil Badan Usaha Milik Kampung;
 - b. tanah kas kampung; dan
 - c. usaha lain yang dikelola kampung.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. pasar kampung;
 - b. pasar hewan kampung;
 - c. bangunan kampung;
 - d. obyek rekreasi yang diurus oleh kampung;
 - e. pemandian umum yang diurus oleh kampung;
 - f. hutan kampung;
 - g. tempat pemancingan di sungai yang dikelola oleh kampung;
 - h. jaringan irigasi kampung;
 - i. penggunaan fasilitas milik kampung;
 - j. penggunaan lapangan kampung;
 - k. sewa tanah lapangan;
 - l. tambatan perahu yang dibangun oleh kampung;
 - m. penggunaan fasilitas umum milik kampung; dan
 - n. lain-lain kekayaan milik kampung.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. jasa giro;
 - b. penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Kampung;
 - c. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. pengelolaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - e. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pasal 11

- (1) Pendapatan dari hasil aset kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diatur dengan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung.
- (2) Peraturan Kampung tentang pungutan kampung, paling sedikit mengatur :
 - a. Obyek pungutan kampung;
 - b. Subyek dan wajib pungutan kampung;
 - c. Besaran pungutan kampung; dan
 - d. Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan kampung.
- (3) Besaran pungutan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, harus mempertimbangkan kebutuhan/biaya yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemampuan masyarakat dan prinsip keadilan.
- (4) Dilarang dipungut pungutan kampung terhadap pelayanan sebagai berikut :
 - a. pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan;
 - b. pelayanan surat pengantar;
 - c. pelayanan surat rekomendasi;
 - d. pelayanan surat keterangan;
 - e. pelayanan peralihan hak atas tanah, karena telah dipungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pungutan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung sama dengan mekanisme penyusunan dan penetapan Peraturan Kampung tentang APBKampung.

Paragraf 3

Kelompok Transfer

Pasal 12

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Kampung;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Kampung (ADK);
- d. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua; dan
- e. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Dana kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dana kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengalokasian dana Kampung untuk masing-masing Kampung dengan mempertimbangkan:
 1. jumlah penduduk;

2. angka kemiskinan;
 3. luas wilayah; dan
 4. tingkat kesulitan geografis.
- (4) Pengalokasian dan besaran dana kampung untuk masing-masing kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah kepada Kampung diatur sebagai berikut :
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kampung; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari kampung masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Daerah kepada Kampung ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang diberikan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 16

- (1) Pengalokasian penerimaan ADK untuk setiap kampung dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala kampung dan aparat kampung; dan
 - b. jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung.
- (2) Pengalokasian dan besaran ADK untuk masing-masing kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.

- (2) Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh seratus) dari jumlah anggaran belanja kampungdigunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung; dan
 - b. paling banyak 30 % (tiga puluh seratus) dari jumlah anggaran belanja kampung digunakan untuk
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung dan perangkat kampung;
 2. operasional pemerintah kampung;
 3. tunjangan dan operasional badan musyawarah kampung; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Paragraf 4

Pendapatan Lain-lain

Pasal 18

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketigayang tidak mengikat;dan
- b. Lain-lain pendapatan kampung yang sah.

Pasal 19

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga yang tidak mengikat atau terkait dengan pelayanan pemerintahan kampung.
- (2) Lain-lain pendapatan kampung yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung.

Bagian Kedua

Belanja Kampung

Pasal 20

- (1) Belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.
- (2) Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 21

- (1) Klasifikasi Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - b. pelaksanaan pembangunan kampung;
 - c. pembinaan kemasyarakatan kampung;
 - d. pemberdayaan masyarakat kampung; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kampung yang telah dituangkan dalam RKP Kampung, antara lain sebagai berikut :
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, antara lain terdiri atas kegiatan :
 - 1. pemberian penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala kampung, aparatur kampung dan bamuskam;
 - 2. operasional perkantoran;
 - 3. operasional bamuskam;
 - 4. operasional rukun tetangga (RT);
 - 5. operasional rukun warga (RW);
 - 6. operasional perlindungan masyarakat;
 - 7. insentif ondoafi atau sebutan lain dan kepala suku atau sebutan lain;
 - 8. pembinaan seni budaya;
 - 9. penetapan dan penegasan batas kampung;
 - 10. pengelolaan administrasi dan informasi kampung;
 - 11. penyusunan tata ruang dan peta sosial kampung;
 - 12. pengklasifikasian dan pendataan penduduk kampung;
 - 13. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - 14. pemilihan bamuskam;
 - 15. pemilihan dan seleksi kepala kampung dan aparatur kampung;
 - 16. penyusunan peraturan kampung;
 - 17. penyusunan APB kampung;
 - 18. penyusunan perubahan APB kampung;
 - 19. penyusunan laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APB kampung;
 - 20. penyusunan laporan kampung;
 - 21. fasilitasi kerjasama antar kampung;
 - 22. pengelolaan perizinan kampung;
 - 23. pengelolaan tanah kampung; dan/atau
 - 24. pengelolaan arsip dan dokumentasi kampung.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung, antara lain terdiri atas kegiatan:
 - 1. pembangunan dan pemeliharaan kantor kampung dan gedung milik kampung;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier;

3. pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung;
 4. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan;
 5. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan kampung;
 6. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 7. pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih berskala kampung;
 8. pembangunan dan pemeliharaan sarana ibadah;
 9. pembangunan dan pemeliharaan taman kampung;
 10. pembangunan dan pemeliharaan embung kampung;
 11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan kampung;
 12. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 13. pengelolaan pemakaman kampung dan petilasan;
 14. pengembangan pos kesehatan kampung dan polindes;
 15. pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 16. pengembangan sarana produksi di kampung;
 17. pembangunan dan pengelolaan pasar kampung;
 18. pembangunan dan pengelolaan kios kampung;
 19. pembangunan dan pengelolaan TPI milik kampung;
 20. pengembangan usaha mikro di kampung;
 21. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; dan/atau
 22. pembangunan MCK.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, antara lain terdiri atas kegiatan :
1. pengembangan tenaga kesehatan kampung;
 2. pengelolaan dan pembinaan posyandu (gizi, balita, ibu hamil, PMT);
 3. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 4. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 5. pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif;
 6. pembinaan dan pengelolaan PAUD;
 7. peningkatan kerukunan warga dan gotong royong masyarakat;
 8. pembinaan kaus rois dan pemuka agama;
 9. fasilitasi nikah, talak, cerai dan rujuk dan administrasi kependudukan;
 10. pembentukan kampung siaga;
 11. penanggulangan penyakit masyarakat;
 12. penanggulangan kemiskinan tingkat kampung;
 13. pelatihan tenaga linmas kampung; dan
 14. pelestarian dan pengembangan gotong royong;
 15. fasilitasi kegiatan PKK, karang taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan/atau

16. pemberian santunan sosial kepada fakir miskin dan anak yatim piatu;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung, antara lain terdiri atas kegiatan :
1. peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah kampung;
 2. peningkatan kapasitas bamuskam;
 3. pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan di kampung;
 4. peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
 5. pengembangan seni budaya lokal;
 6. fasilitasi kelompok tani, nelayan dan seni budaya;
 7. promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 8. fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 9. fasilitasi masyarakat miskin, perempuan, dan difabel;
 10. pelatihan usaha ekonomi;
 11. peningkatan kapasitas kelompok perempuan;
 12. peningkatan kapasitas kelompok tani dan nelayan;
 13. peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif; dan/ataupeningkatan kapasitas kelompok pemerhati perlindungan anak.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.
- (4) Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:
- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh seratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh seratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung dalam APBKampung digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung dan aparaturn kampung;
 2. operasional pemerintah kampung;
 3. tunjangan dan operasional bamuskam;
 4. insentif RT dan RW; dan
 5. bantuan operasional RT dan RW.

Pasal 22

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Aparat Kampung, tunjangan bamuskam dan insentif rukun tetangga dan rukun warga.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan kampung, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 23

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor kampung;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat dan kegiatan;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium;
 - m. operasional pemerintah kampung;
 - n. operasional bamuskam;
 - o. insentif RT; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT, dipergunakan untuk belanja barang dan jasa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 24

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB), Pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Kampung

Pasal 26

- (1) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikarenakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SilPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening

dana cadangan ke rekening kas Kampung dalam tahun anggaran berkenaan.

- (7) Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.

Pasal 27

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal kampung.
- (2) Pemerintah kampung dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan kampung tersendiri.
- (4) Peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan kepala kampung.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 28

- (1) Sekretaris kampung menyusun Rancangan Peraturan kampung tentang APBkampung berdasarkan RKP kampung tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris kampung menyampaikan rancangan peraturan kampung tentang APBkampung kepada kepala kampung.
- (3) Rancangan peraturan kampung tentang APBkampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bamuskam untuk dibahas dan disepakati bersama.

- (4) Mekanisme pembahasan rancangan peraturan kampung tentang APBKampung dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib Bamuskam.
- (5) Penyampaian rancangan peraturan kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan.
- (6) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan kampung tentang APB kampung antara Kepala Kampung dan Bamuskam paling lambat bulan November sebelum tahun anggaran berjalan.
- (7) Penetapan dan pengundangan peraturan kampung tentang APBKampung paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.
- (8) Apabila kampung terlambat dalam menyampaikan rancangan peraturan kampung tentang APBKampung, distrik tetap melakukan evaluasi rancangan Peraturan kampung tentang APBKampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan mengevaluasi Peraturan Kampung tentang APBKampung kepada Kepala Distrik.
- (3) Kepala Distrik menetapkan hasil evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan kampung tentang APBKampung.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distrik.
- (5) Apabila Kepala Distrik tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (6) Apabila Kepala Distrik menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan kampung tentang APBKampung tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Kampung melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (7) Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung, Kepala Distrik membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Distrik.

Pasal 30

- (1) Apabila hasil evaluasi 139 kampung tentang APBKampung menjadi peraturan kampung, kepala distrik mengusulkan pembatalan peraturan kampung tentang APBKampung kepada Bupati, tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan kampung.
- (2) Bupati membatalkan Peraturan kampung dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembatalan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKampung tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Kepala kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya kepala kampung bersama Bamuskam mencabut Peraturan Kampung dimaksud.
- (5) Pencabutan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan bersamaan dengan penetapan peraturan kampung tentang APBkampung sebagai pengganti peraturan kampung yang telah dibatalkan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 31

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung dalam rangka kewenangan kampung dilaksanakan melalui rekening kas kampung.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Rekening kas kampung ditempatkan pada bank yang ditunjuk dengan Keputusan kepala kampung, dan dilaporkan kepada Bupati Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

Pasal 32

- (1) Pemerintah kampung dilarang melakukan pungutan kampung sebagai penerimaan kampung selain yang ditetapkan dalam peraturan kampung.
- (2) Bendahara kampung dapat menyimpan uang dalam rekening kampung paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah kampung.

Pasal 33

- (1) Pengeluaran kampung yang mengakibatkan beban APBkampung, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APBkampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (2) Pengeluaran kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pemerintahan kampung, yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala kampung.
- (3) Besarnya pengeluaran kampung untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar pagu anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung dan aparat kampung; dan
 - b. tunjangan bamuskam.
- (5) Belanja operasional pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. pembelian ATK yang tidak terkait kegiatan;
 - b. pembayaran langganan listrik, telepon, air bersih, surat kabar, dan lain-lain;

- c. pembayaran kewajiban pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perkampungan Perkotaan (PBB-P2), pajak kendaraan bermotor, dan pajak lainnya yang menjadi kewajiban kampung.
 - d. belanja operasional Bamuskam;
- (6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala kampung.

Pasal 34

- (1) PK mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris kampung dan di sahkan oleh kepala kampung.
- (3) PK bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di kampung.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) PK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala kampung.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk belanja barang dan jasa yang dilaksanakan melalui pihak ketiga, tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 36

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang tidak melalui pengadaan barang dan jasa atau uang panjar kerja bagi PK berupa :
 - a. surat permintaan pembayaran (SPP); dan
 - b. RAB.
- (2) Pemberian anggaran berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PK sebagai uang panjar kerja, dan diberikan sesuai kebutuhan.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdiri atas:
 - a. surat permintaan pembayaran (SPP);
 - b. RAB;
 - c. pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - d. lampiran bukti transaksi

Pasal 37

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sekretaris kampung berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBkampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh PK apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kampung menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara kampung melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara kampung melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 38

Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pengadaan barang dan/atau jasa di kampung diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penatausahaan

Pasal 40

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara kampung (2) dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (2) Bendahara kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala kampung dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilampiri Surat Pertanggungjawaban dan bukti lain yang sah, berupa dokumen pengadaan, surat perintah kerja, kuitansi, dan/atau nota pembelian barang dan/atau jasa.

Pasal 41

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), menggunakan:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB kepada Bupati melalui Kepala Distrik berupa:

- a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBkampung.
 - (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBkampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Perubahan APBkampung
Pasal 43

- (1) Perubahan Peraturan kampung tentang APBkampung dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kampung pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah kampung.
- (2) Perubahan APBkampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Perubahan APBkampung ditetapkan dengan Peraturan kampung.
- (4) Tata cara pengajuan perubahan APBKampung adalah sama dengan tata cara penetapan APBkampung.
- (5) Apabila Bantuan keuangan dari APBD Pemerintah Provinsi dan APBD Pemerintah Daerah hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke kampung disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan kampung tentang Perubahan APBkampung, perubahan diatur dengan Peraturan kepala kampung tentang perubahan APBkampung.
- (6) Perubahan APBkampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada Bamuskam.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban
Pasal 44

- (1) Kepala kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Distrik setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan kampung.
- (4) Peraturan kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan apb kampung tahun anggaran berkenaan;
 - b. laporan kekayaan milik kampung per 31 desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke kampung.
- (5) Penetapan Peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 45

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan kampung.

Pasal 46

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan 45 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 47

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disampaikan kepada Distrik.
- (2) Kepala Distrik melaporkan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB kampung kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan kampung.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI

PENGELOLAAN BARANG MILIK KAMPUNG

Pasal 48

- (1) Kepala kampung bertindak sebagai Pengguna Barang melakukan penatausahaan barang milik kampung.

- (2) Dalam melakukan penatausahaan barang milik kampung kepala kampung dibantu oleh Sekretaris kampung dan Pengurus Barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan barang milik kampung diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG , APARAT KAMPUNG DAN BAMUSKAM

Bagian Kesatu

Kedudukan Keuangan Kepala Kampung dan Aparat Kampung

Pasal 49

- (1) Kepala kampung dan aparat kampung memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lainnya.
- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Kampung paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) penghasilan tetap bagi kepala kampung.
- (3) Penghasilan tetap aparat kampung selain Sekretaris kampung dan Staf kampung paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap bagi kepala kampung.
- (4) Penghasilan tetap bagi kepala kampung dan aparat kampung dianggarkan dalam APBkampung dari ADK dan penghasilan tetap lainnya akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan Bamuskam

Pasal 50

- (1) Ketua dan anggota Bamuskam diberikan tunjangan yang dianggarkan dari APBkampung.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bamuskam memperoleh belanja operasional bamuskam.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Distrik melalui :
 - a. fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan kampung tentang APBkampung, rancangan Peraturan kampung tentang Perubahan APB kampung, rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBkampung, rancangan Peraturan kampung tentang Pungutan kampung, dan rancangan Peraturan kepala kampung;

- b. fasilitasi pengelolaan keuangan kampung dan pendayagunaan aset kampung;
- c. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan pembangunan kampung; dan
- d. evaluasi rancangan Peraturan kampung tentang APB kampung, rancangan Peraturan kampung tentang Perubahan APB kampung, rancangan Peraturan kampung tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB kampung, dan rancangan Peraturan kampung tentang Pungutan kampung.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Kampung yang telah menetapkan dan mengundang Peraturan kampung tentang APBkampung Tahun Anggaran 2015 sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, agar menetapkan Peraturan kampung tentang APBkampung yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini, paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan kampung tentang APBkampung Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat dipergunakan untuk mengajukan pencairan dana transfer Tahun Anggaran 2015 tahap pertama, dengan ketentuan untuk pengajuan pencairan dana transfer tahap berikutnya harus menyerahkan Peraturan kampung tentang APBkampung Tahun Anggaran 2015 yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Besarnya penghasilan tetap dan penghasilan lainnya bagi aparat kampung (Sekretaris non PNS, Bendahara dan Kepala Urusan yang diangkat oleh kepala kampung menjadi aparat kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Format Rancangan Peraturan Kampung tentang APBkampung, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBkampung pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBkampung tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Produk Bersama Jayapura Baru Kampung Membangun Era Masyarakat Mandiri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 195901141984101002

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2015 NOMOR 14

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

M U R S A L I M, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 195808251992021001